

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JASA
SEWA MENYEWA ALAT *SNORKLING* WISATA PAHAWANG
(Studi di Desa Durian Kecamatan Padang Cermin
Kabupaten Pesawaran)**

Skripsi

Oleh

**Friska Ruwandhani Widjaya
NPM : 2021030194**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JASA SEWA
MENYEWA ALAT *SNORKLING* WISATA PAHAWANG
(Studi di Desa Durian Kecamatan Padang Cermin
Kabupaten Pesawaran)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh

Friska Ruwandhani Widjaya

NPM : 2021030194

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Pembimbing I : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Susi Nur Kholidah, S.HI., M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṣ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	‘
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su'ila يَذْهَبُ = yazhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

ABSTRAK

Salah satu bentuk kerjasama yang paling umum di masyarakat adalah sewa menyewa (*Ijarah*) yang bisa dijadikan suatu usaha yang menguntungkan. Pada sewa menyewa sering kali muncul permasalahan yang ditimbulkan, baik itu dari pihak penyewa maupun pemberi sewa. Disebabkan karena ketidakjelasan yang dibuat atau salah satu pihak melanggar persetujuan, tentu saja hal ini sangat dilarang dalam Islam. Wisata Pantai Pahawang di Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Pesawaran merupakan salah satu wisata yang memiliki pesona keindahan alam dibawah laut berlokasi di Provinsi Lampung sehingga memicu untuk mendirikan bisnis sewa menyewa alat *snorkling* dikalangan pemula supaya menghindari timbulnya bahaya seperti kram tiba-tiba atau datangnya ombak yang terlalu besar sehingga dapat mengakibatkan tenggelam bahkan kematian dan masih banyak lagi resikolainnya apabila tidak memakai pelampung dan pengaman saat *snorkling*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik sewa menyewa alat *snorkling* di Wisata Pahawang Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang jasa sewa menyewa alat *snorkling* Wisata Pahawang di Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. Peneliti melakukan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa menyewa alat *snorkling* di Wisata Pahawang Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran melibatkan penjelasan lisan. Individu dapat mengakses layanan ini dengan mengunjungi toko persewaan atau melakukan pemesanan melalui media sosial seperti *WhatsApp*, *Facebook*, dan *Instagram*. Setelah konfirmasi *booking* mencakup waktu sewa, barang yang disewa, dan syarat-syarat sewa, dilakukan *ijab qabul* secara tatap muka, diikuti dengan pengambilan barang dan pembayaran transaksi. Terdapat dua sistem dalam penyewaan, yaitu per trip dan per hari. Dengan alat yang disewakan berupa jaket pelampung, penutup wajah atau cerobong udara, sepatu katak tidak disewakan karena dapat merusak terumbu karang. Tinjauan hukum ekonomi syariah tentang jasa sewa menyewa alat *snorkling* wisata pahawang di Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Kabupaten

Pesawaran Sebagian telah memenuhi rukun dan syarat. Rukun yang memenuhi adalah pihak yang berakad (penyewa dan penyedia jasa) dan objek akad (alat *snorkling*). Sedangkan bagian yang belum memenuhi adalah sighat dan upah dikarenakan pada saat akad (*sighat*) tidak adanya pemberian pengikat atau dp serta upah atau imbalan yang diberikan setelah penyewa selesai menggunakan alat *snorkling*. Praktik sewa menyewa dianggap sah menurut hukum islam yakni rukun upah dan sighat diharuskan dilaksanakan diawal untuk menghindari kesalahpahaman atau perselisihan di kemudian hari.

Kata kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Ijarah, Alat Snorkling



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Friska Ruwandhani Widjaya
NPM : 2021030194
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Fakultas : Syaria'h

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “ Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Sewa Menyewa Alat *Snorkling* Wisata Pahawang (Studi di Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran) ” Adalah benar-benar merupakan hasil karya skripsi sendiri, bukan duplikasi atau plagiat dari karya ilmiah orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terdapat penyimpangan dalam karya ilmiah ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian suat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Mei 2024
Penulis,



Friska Ruwandhani Widjaya
NPM. 2021030194



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl.Letkol H.Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp.(0721) 783260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Sewa Menyewa Alat *Snorkling* Wisata Pahawang (Studi di Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)
Nama : Friska Ruwandhani Widjaya
NPM : 2021030194
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk di munaqosyahkan dan di pertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H
NIP.197102082003121002

Pembimbing II

Susi Nur Kholidah, S.HI., M.H.
NIP.199305032020122021

Mengetahui,
Ketua Hukum Ekonomi Syariah

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl.Letkol H.Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp.(0721) 783260

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Sewa Menyewa Alat *Snorkling* Wisata Pahawang (Studi di Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)” disusun **Friska Ruwandhani Widjaya**, NPM 2021030194 Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (*Muamalah*) telah diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Senin, 20 Mei 2024.**

TIM PENGUJI

- Ketua** : Khoiruddin, M.S.I (.....)
- Sekretaris** : Apriansyah, S.H.I.,M.H.I (.....)
- Penguji I** : Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H (.....)
- Penguji II** : Dr. Moh.Yasir Fauzi, S.Ag.,M.H (.....)
- Penguji III** : Susi Nur Kholidah, M.H (.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah


Dr. Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

أَهْمُ يَتَسَمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا
بَعْضَ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ ﴿٣٢﴾ بَعْضُهُمْ فَوْقَ
بَعْضٍ يَجْمَعُونَ

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan

(Q.S Az Zukhruf [43] :32).



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam atas karunia dan barokahnya, kupersembahkan keberhasilan ini kepada.

1. Cinta pertama dan panutanku ayahanda atau bapak tercinta Bapak Walyanto dan pintu Surgaku Ibu Darwati beliau memang tidak sampai merasakan pendidikan di bangku perkuliahan tetapi beliau mampu dan sanggup untuk memberikan pendidikan yang layak serta kerja keras dalam mendidik penulis sampai menjadi sarjana memotivasi dan juga memberikan dukungan semangat doa-doa sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Terima kasih bapakku tercinta yang selalu memfasilitasi kebutuhan penulis dan memberikan semangat menjalani hidup, terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu nasehat yang selalu diberikan meski terkenal pikiran kita tidak sejalan, Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat, semoga bapak dan ibu selalu diberkahi umur panjang, perlindungan kesehatan, yang dilancarkan rezekinya sebagai tanda bukti hormat dan tanda kasih yang tak terhingga penulis persembahkan Karya sederhana untuk ibu dan bapak tercinta *love you so much*.
2. Adekku Rachel Febrian Widjaya dan Venuz Elona Widjaya yang juga selalu mendoakan dalam menyelesaikan studiku, semoga skripsi ini dapat menjadi motivasi dalam mengejar cita-cita.
3. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang selalu saya banggakan.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Friska Ruwandhani Widjaya dilahirkan pada tanggal 11 Oktober 2002, yang bertempat di Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara buah cinta dari pasangan Bapak Walyanto dan Ibu Darwati .

Penulis mengemban pendidikan formal dimulai dari Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri Sanggi dan selesai pada tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah pertama di SMPN 14 Pesawaran, Pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan menengah atas di SMAN 1 Padang Cermin. Kemudian pada tahun 2020, penulis melanjutkan jenjang pendidikan tinggi di Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di UIN Raden Intan Lampung. Pada tahun 2023, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Wiralaga I, Kecamatan Mesuji , Kabupaten Mesuji, dan pada bulan Desember-Januari 2020 penulis melaksanakan Praktik Pengadilan Semu (PPS) di UIN Raden Intan lampung.

Bandar Lampung, Mei 2024
Penulis,

Friska Ruwandhani Widjaya
NPM. 2021030194

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Sewa Menyewa Alat *Snorkling* Wisata Pahawang (Studi di Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)”. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan dari suri tauladan Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan kita sebagai pengikutnya semoga tetap istiqomah dalam memegang apa saja yang telah beliau ajarkan, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafa'atnya di akhirat kelak. Aamiin.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri RadenIntan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmupengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Selaku Dekan Fakultas Syariah serta para wakil.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) dan Ibu Susi Nur Kholidah, S.H.I.,M.H selaku sekretaris Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) UIN Raden Intan Lampung
4. Bapak Dr. MohammadYasir Fauzi, S.Ag, M.H selaku pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan dengan sabar membimbing, mengarahkan, dan memberikan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Susi Nur Kholidah, S.H.I.,M.H selaku pembimbing 2 terima kasih bimbingan, kesabaran dan pengorbanan sehingga skripsi ini dapatterselesaikan
6. Bapak/Ibu Dosen di lingkungan UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan saran dan masukan yang membangun dalam menyusun skripsi ini.

7. Bapak Misriadi selaku Kepala Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran yang telah memberikan izin untuk melangsungkan penelitian ini.
8. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing peneliti untuk lebih bijak dan dewasa dalam berfikir dan bertindak.


Akhir kata penulis berharap segala bantuan, pengorbanan, do'a, dan harapan kita semua mendapat balasan dari Allah SWT. Dengan rasa mendalam penulis memohon Ridho seraya berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Bandar Lampung, Mei 2024

Penulis,

Friska Ruwandhani Widjaya

NPM. 2021030194



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN LITERASI	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad	19
1. Pengertian Akad Dalam Hukum Islam	19
2. Dasar Hukum Akad.....	19
3. Rukun Dan Syarat Akad.....	20

4. Prinsip-Prinsip Akad	22
5. Macam-Macam Akad	22
6. Berakhirnya Akad	23
7. Hikmah Akad	23
B. Pengertian Sewa Menyewa (<i>Ijārah</i>)	24
1. Pengertian Sewa Menyewa (<i>Ijārah</i>)	24
2. Dasar Hukum Sewa Menyewa	25
3. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa	28
4. Macam-Macam Sewa Menyewa	30
5. Sifat Akad Sewa Menyewa	30
6. Akibat Hukum Dan Berakhirnya Sewa Menyewa	33
7. Fatwa DSN-MUI Mengenai <i>Ijārah</i>	34

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran	35
1. Sejarah Singkat Desa Durian	35
2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Durian	36
3. Kondisi Geografis Desa Durian	38
4. Kondisi Demografi Desa Durian	39
5. Keadaan Ekonomi	46
6. Potensi Sumber Daya Alam	47
7. Iklim	47
B. Praktik Sewa Menyewa Alat <i>Snorkling</i> di Wisata Pahawang Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran	48

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Sewa Menyewa Alat <i>Snorkling</i> di Wisata Pahawang Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran	57
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Sewa Menyewa Alat <i>Snorkling</i> Wisata Pahawang di Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran	63

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 71
B. Rekomendasi 72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pembagian Wilayah	39
Tabel 3.2 Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin	40
Tabel 3.3 Data Penduduk Menurut Umur	40
Tabel 3.4 Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	41
Tabel 3.5 Data Kependudukan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	43
Tabel 3.6 Data Penduduk Berdasarkan Agama	44
Tabel 3.7 Sarana dan Prasarana Desa Durian	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran

37



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Wawancara

Lampiran 2 Surat Penelitian

Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian

Lampiran 4 Foto Penelitian

Lampiran 5 Hasil Turnitin

Lampiran 6 Surat Keterangan Hasil Cek Turnitin

Lampiran 7 Blangko Konsultasi Skripsi

Lampiran 8 Upload Jurnal ASAS



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memudahkan dan memahami tentang judul yang akan diteliti, sekaligus agar terhindar dari kesalah pahaman, maka peneliti perlu menguraikan secara singkat beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Sewa Menyewa Alat *Snorkling* Wisata Pahawang” penjelasan tentang judul tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Analisis Hukum Ekonomi Syariah

Analisis merupakan penguraian dan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

¹

Hukum Ekonomi Syariah, secara Bahasa Arab ekonomi dinamakan Al-madiyah yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya dan disebut juga al-iqtishad yaitu pengaturan soal-soal kehidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya.² Secara istilah, pengertian ekonomi Islam dikemukakan dengan redaksi yang beragam dikalangan para pakar Ekonomi.

2. Jasa Sewa Menyewa Alat *Snorkling*

Sewa Menyewa atau Ijarah, yaitu suatu transaksi sewa antara pihak penyewa dengan yang menyewakan sesuatu barang untuk mengambil manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu.³ Alat *snorkling*

¹ Ash-Shiddiqie Hasby, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 2016),60.

²Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015),16.

³ A.Khamedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam DiIndonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Bandar Lampung :Permata Net, 2016),90.

yaitu alat yang sering digunakan oleh para turis untuk menikmati pemandangan dibawah laut dari permukaan yang tidak terlaludalam. Dengan menggunakan alat ini bisa membantu pernafasan ketikaberenang.

3. Wisata Pahawang

Wisata Pahawang, merupakan salah satu objek wisata pantai yang memiliki pesona indah dibawah laut yang berada di Provinsi Lampung.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini yang akan peneliti tulis yaitu untuk memahami kontrak sewa menyewa alat *snorkling* yang dibuat oleh pengunjung dan pemilik alats *snorkling* ini di Pantai Wisata Pahawang Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Pesawaran.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam memenuhi kebutuhan tidak dapat bekerja sendiri ia harus bermasyarakat dengan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial, pergaulan hidup yang dilakukan oleh setiap orang tentu dilandasi atas sebuah menghasilkan hubungan yang harmonis dan tak menimbulkan bentrok karena berbeda kepentingan antara satu dengan lainnya. Dari pergaulan ini juga menghasilkan hak dan kewajiban yang harus diemban satu sama lain. Hak dan kewajiban ini harus dilaksanakan sesuai dengan porsinya, sehingga akan kepentingan. Aspek dalam muamalah yang tak dapat dihindarkan dan memiliki hubungan erat dengan kehidupan masyarakat ialah aktivitas muamalah.⁴ Dalam kehidupan bermuamalah manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidup. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas akan tetapi alat kepenuhan

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung:Sinar Baru Algesindo, 2018),90.

kebutuhan yang terbatas mendorong manusia untuk selalu berusaha mencari sumber kebutuhan.

Manusia tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri, karena pemenuhan kebutuhan tidak akan terwujud, maka manusia harus saling tolong menolong dan harus saling kerja sama sesuai dengan hukum-hukum Allah SWT. Salah satu bentuk kerjasama yang paling umum di masyarakat adalah sewa menyewa yang bisa dijadikan suatu usaha yang menguntungkan. Sewa menyewa atau *ijārah* ialah menyerahkan (memberikan) manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran. Ulama fiqih berpendapat, bahwa yang menjadi dasar dibolehkan *ijārah* dalam firman Allah SWT.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

“Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati “. (Q.S Al-Baqarah [2]: 62).

Pada sewa menyewa sering kali muncul permasalahan yang ditimbulkan baik itu dari pihak penyewa atau juga pemberi sewa. Hal tersebut dapat disebabkan karena ketidakjelasan yang dibuat atau salah satu pihak melanggar persetujuan dalam hal tersebut, tentu saja hal ini sangat dilarang dalam Islam. Karena konsep penyelenggaraan muamalah termasuk juga sewa menyewa sangat

mengedepankan konsep keadilan yang merupakan nilai-nilai dasar ajaran Islam.⁵

Berkaitan dengan sewa menyewa, peneliti hendak mengadakan penelitian dengan mengambil Wisata Pantai Pahawang di Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Pesawaran yang merupakan salah satu wisata yang memiliki pesona keindahan alam dibawah laut yang berada di Provinsi Lampung yang dimana tidak hanya dikenal oleh masyarakat Lampung saja namun juga masyarakat diluar Lampung. Wisata Pahawang menyediakan berbagai pantai yang menarik untuk snorkling para turis, seperti taman nemo, pasir timbul, kelagian kecil dan masih banyak lagi.

Inilah yang menyebabkan wisata pantai Pahawang menjadi terkenal dikalangan masyarakat baik dalam maupun luar Lampung. Seiring dengan terkenalnya pantai ini, potensi bisnis wisata menjadi berkembang. Seperti jual beli kaos pahawang, makanan khas pahawang, penyewaan ban, penyewaan *go pro*, sehingga yang tidak ketinggalan adalah bisnis sewa menyewa alat *snorkling*. Tidak bisa dipung keri menyewa alat *snorkling* tentu sangat dibutuhkan untuk melihat keindahan bawah laut, karena jika tidak menyewa alat *snorkling* maka bisa menyebabkan risiko yang luar biasa apalagi untuk dikalangan pemula, seperti apabila tidak memakai pelampung dan terjadi kram tiba-tiba atau datanngnya ombak yang terlalu besar bisa mengakibatkan tenggelam bahkan kematian dan masih banyak lagi resiko yang lainnya.

Pada praktiknya, berdasarkan hasil pra riset yang dilakukan peneliti praktik sewa menyewa alat *snorkling* di pantai pahawang telah ditemukan permasalahan yaitu, tidak adanya perjanjian tertulis tentang penyewaan berupa

⁵ Saepudin Karta Sasmita et al., *Hukum Ijarah dalam Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 2019),87.

ketentuan atau durasi waktu sewanya dan penggantian barang berupa uang atau barang jika ada kerusakan dalam pengembalian dan akadnya masih kurang jelas. Islam mengatur bagaimana dalam pelaksanaan sewa menyewa ini agartidak bertentangan dengan syarat dan nilai-nilai Islam.

Salah satunya adalah terdapat rukun dan syarat yang menyebutkan sewa menyewa dikatakan sah apabila ada *ijab* dan *qobul* baik dalam pernyataan ini harus adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan kegiatan ini. Sewa menyewa tidak bisa dikatakan sah sebelum adanya *ijab qobul*. *Ijab qobul* harus dilakukan secara lisan kecuali tidak memungkinkan seperti bisu baru boleh melakukan surat menyurat yang mengandung *ijab qobul*.⁶ Berdasarkan uraian diatas, jika dikaitkan dalam praktik akad sewa menyewa alat *snorkling* yang dilakukan di Pantai Pahawang Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Pesawaran terdapat ketidaksesuaian dalam perjanjian, yakni tidak adanya perjanjian tertulis terkait dengan syarat dan ketentuan dalam menyewa alat *snorkling* dan ketentuan penggantian barang berupa uang atau barang jika ada kerusakan dalam pengembalian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat ketidaksesuaian antara praktik perjanjian sewa menyewa alat *snorkling* Pantai Pahawang Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Pesawaran dengan hukum Islam, sehingga peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait permasalahan diatas, maka peneliti memutuskan untuk mengangkat hal tersebut yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Sewa Menyewa Alat *Snorkling* Wisata Pahawang (Studi di Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)”.

⁶ Chairum Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 83.

C. Fokus Penelitian Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Penulis memfokuskan penelitian pada analisis hukum ekonomi syariah tentang jasa sewa menyewa alat *snorkling* Wisata Pahawang (Studi di Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran).

2. Sub Fokus Penelitian

Adapun sub fokus pada penelitian ini adalah memberikan pemahaman mengenai tanggung jawab konsumen tentang penyewaan jasa alat *snorkling* Wisata Pahawang Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

D. Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang terdapat pada penulisan skripsi ini adalah

1. Bagaimana praktik sewa menyewa alat *snorkling* di Wisata Pahawang Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang jasa sewa menyewa alat *snorkling* Wisata Pahawang di Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran?

E. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini memiliki tujuan antara lain

1. Untuk mengetahui praktik sewa menyewa alat *snorkling* di Wisata Pahawang Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah tentang jasa sewa menyewa alat *snorkling* Wisata Pahawang di Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sangat berguna untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai sistem sewa menyewa serta hak atau tanggung jawab apa saja yang didapat oleh konsumen ketika melakukan kegiatan penyewaan alat *snorkling* pada wisata pahawang di Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dan penulis dapat memberikan pemahaman yang terkait dengan hukum ekonomi syariah tentang akad sewa menyewa alat snorkling kepada masyarakat luas baik untuk para turis atau pengunjung.

2. Manfaat Praktis

Peneliti ini dimaksudkan dengan tujuan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar S.H pada Falkutas Syariah dan Hukum UIN Raden Intahn Lapung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terdapat kajian penelitian terdahulu yang sangat mirip dengan penulisan skripsi ini yaitu:

1. Skripsi Karya Arisan ditahun 2023 yang berjudul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Pondokan di Wisata Pantai Mutun MS Town Kecamatan Padang Cermin”. Permasalahan pada penelitian ini yaitu adanya pihak yang menyewakan pondokan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar diduga mematok harga sewa yang terlalu tinggi, tidak terdapat perjanjian tertulis terkait dengan sewa menyewa baik berupa syarat ketentuan dan lamanya waktu sewa sehingga dapat menimbulkan ketidak jelasan, kondisi pondokan yang bahkan dalam keadaan rusak yang masih tetap disewakan. Sering ditemukan pihak pemberi sewa pondokan tidak memberikan kwitansi atau pembuktian pembayaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sewa

menyewa pondokan masih belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena tidak memenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan yakni terkait dengan besaran nominal sewa yang bukan hasil kesepakatan kedua belah pihak.⁷ Persamaan penelitian ini variabel hukum Islam dan sewa menyewa. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian, tahun penelitian, dan barang yang disewakan.

2. Skripsi karya Rahmadani Kurnia Tahun 2019 yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Perumahan di Perumahan Permasalahan Grisimal Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu banyak pihak pemberisewa secara sepihak mengubah nominal sewa pada setiap penyelesaian setuju, perubahan harga sewa ini dilakukan pihak pemberi sewa secara sepihak dan pihak penyewa tidak memiliki pilihan untuk menolak karena sebagian uang sudah dibayarkan dimuka, sehingga pihak penyewa harus mengeluarkan uang kembali dengan nominal yang lebih tinggi dibandingkan dengan pada saat Perjanjian awal disepakati, karena jika tidak maka uang muka akan hangus. Hasil penelitian ini yaitu menyimpulkan bahwa akad dalam menyewa rumah tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan akad secara sepihak yang dilakukan oleh pemilik rumah sehingga menyebabkan kerugian dipihak penyewa terkait dengan harga sewa perumahan di perumahan Grisimal Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo tersebut dipandang tidak sah karena adanya nilai penambahan dari pemilik rumah dan hal tersebut tidak diperbolehkan

⁷ Arisandi, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Pondokan di Wisata Pantai Mutun MS Town Kecamatan Padang Cermin Pesawaran'. (Skripsi: Prodi Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Raden Intan, Lampung, 2023), 54.

dalam hukum Islam.⁸ Persamaan penelitian ini variabel hukum islam dan sewa menyewa. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian, tahun penelitian, dan barang yang disewakan.

3. Skripsi karya Linda Ulfi Dwi Astuti Tahun 2019 “Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Lapak di Taman Wisata Madiun Umbul Squer” Adapun fokus penelitian yang dilakukan oleh saudara Lindaya itu mengenai praktik perjanjian sewa menyewa dimana pelaksanaannya objek sewa berbeda dengan perjanjian diawal akad antara kedua belah pihak sehingga memiliki indikasi pelanggaran perjanjian sewa menyewa dan berdampak pada penyewa lapak sekitarnya dan memicu timbulnya konflik antara penyewa serta mengakibatkan etak penataan lapak yang tidak teratur.⁹ Persamaan penelitian ini variabel hukum islam dan sewa menyewa. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian, tahun penelitian, dan barang yang disewakan.

Dari penelitian diatas terdapat beberapa ulasan yang dimana memiliki persamaan dengan masalah yang akan dibahas. Akan tetapi, belum ada yang spesifik dalam membahas tentang “Analisis Hukum Islam Tentang Jasa Sewa Menyewa Alat Snorkling Wisata Pahawang”.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan induktif karena lebih tepat dalam memperoleh data. Sebelumnya gambaran dari peneliti yang

⁸ Rahmadani Kurnia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Perumahan di Perumahan Grisimal Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo,” (Skripsi : Falkutas Syariah IAIN Ponorogo,2019),30.

⁹ Linda Ulfi Dwi Astuti, ‘Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa MenyewaLapak DiTaman Wisata Madiun Umbul Square’ (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,2019),27.

membahas Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Sewa Menyewa Alat *Snorkling* Wisata Pahawang (Studi di Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran). Perwujudan dari penelitian ini memiliki bentuk langkah-langkah yang akan digunakan diantaranya:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Peneliti melakukan penelitian lapangan (*field research*) dilakukan ditempat yang dituju sebagai acuan dalam mengumpulkan data.¹⁰ Penelitian ini harus adanya pihak didalamnya yang mendukung dalam pengambilan data sehingga terkonsep dan memudahkan dilakukannya riset sebagai bentuk pemahaman yang berguna untuk generasi mendatang. Penelitian ini berproses ketika akan melakukan pengambilan data berdasarkan masalah yang ada dan memiliki kemampuan yang didalamnya perlu pembahasan yang sesuai data berstruktur dan mengacu pada teori yang telah digunakan.¹¹

b. Sifat Penelitian

Peneliti mengemukakan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Pengertian deskriptif yaitu suatu cara yang digunakan dalam melakukan penelitian berfungsi sebagai struktur gambaran tempat berdasarkan kejadian yang nyata dan bersifat sementara.¹² Bentuk yang lebih kompleks pengambilan datanya memiliki sifat kualitatif.

2. Sumber Data

Suatu keadaan yang dijadikannya wadah dalam memperoleh data yang dijadikan sebagai acuan ketika

¹⁰Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Erlangga, 2009),89.

¹¹ Ibid.

¹² Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Jakarta : Erlangga, 2005), 74.

akan membahas penelitian untuk itu sangat diperlukannya
:

a. Data Primer

Perolehan data yang dilakukan ditempat kejadian berdasarkan hasil penelitian yang menggambarkan tentang objektivitas dengan menggunakan bertanya secara tatap muka dengan pihak dapat dikategorikan sebagai bentuk data yang valid.¹³ Bentuk perolehan data dalam melakukan penelitian yang bersifat lapangan ini mendapatkan hasil yang berhubungan dengan tindakan langsung yang mencatat tempat terjadinya penelitian yang dilakukan, bertemu dan menanyakan kepada pengunjung dan penyewa untuk memperoleh data.

b. Data Sekunder

Proses pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari data yang akan dihasilkan dengan memperoleh berdasarkan mensearching artikel jurnal lalu ditambah dengan mendatangi perpustakaan untuk melihat dan menindaklanjuti jenis buku yang akan digunakan dalam melengkapi data utama.

4. Informan dan Sampel

a. Informan

Informan merupakan orang yang memberikan informasi kepada seseorang yang berkaitan tentang sumber data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian.¹⁴ Dalam skripsi ini informan yang digabung yaitu jumlah pemilik *snorkling* di Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Pesawaran berjumlah 8 orang dan pengunjung Wisata Pantai Pahawang berjumlah 20 orang.

¹³ Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial Konsep-konsep Kunci* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015),64.

¹⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2016),54.

b. Sampel.

Sampel yang digunakan adalah *accidental sampling*, penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang ditemui dan cocok dianggap sebagai responden dalam memberikan sumber data yang dibutuhkan.¹⁵ Adapun sampel yang digunakan terdiri dari 3 pemiliks *snorkling* dan 3 pengunjung Wisata Pantai Pahawang.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Suatu kegiatan yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai perolehan data yang bertujuan untuk datang ke sumbernya secara langsung dan pentingnya mencatat ketika sudah pengambilan data telah selesai.¹⁶ Proses mengumpulkan data dengan cara yang struktur jelas dan memiliki rencana kedepannya agar tidak membingungkan ketika akan mengelola data kemudian melakukan pengamatan permasalahan yang berhubungan dengan daerah sebagai awal mula menjawab faktor terjadinya masalah tersebut.

b. Wawancara

Proses pengambilan data yang di lakukan dengan menanyakan ke objek yang dijadikan sebagai sumber data yang nantinya akan diolah menjadi hasil penelitian.¹⁷ Terdapat bebrapa macam wawancara diantaranya :

¹⁵ Zuriah Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori Praktis* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2017),63.

¹⁶ Ravik Karsidi, *Metodologi Pendidikan* (Surakarta: UNS Press dan LPP UNS, 2017), 67.

¹⁷ Wahyu Puhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*(Yogyakarta: Graha Ilmu,2010), 158.

1) Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur sering dipakai sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti sudah tahu dengan jelas masalah yang akan ditemui. Untuk melakukan wawancara terstruktur peneliti harus sudah menyiapkan instrumen untuk pedoman wawancara apa saja yang akan ditanya kepada narasumber

2) Wawancara semistruktur

Wawancara semistruktur adalah teknik wawancara yang lebih bebas dari pada wawancara terstruktur. Dan hasil akhir dari wawancara ini juga menemukan permasalahan yang lebih terbuka, dimana narasumber juga dimintai keterangan dan ide-idenya.¹⁸

3) Wawancara tak terstruktur

Wawancara tak terstruktur adalah teknik wawancara yang bebas tanpa adanya pedoman wawancara untuk pengumpulan datanya. Dalam wawancara tak terstruktur peneliti tidak mengetahui secara jelas bagaimana keadaan dilapangan, sehingga peneliti akan menanyakan sesuai yang terjadi dilapangan dan lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden.¹⁹

Dalam melakukan wawancara tentang jasa sewa menyewa alat snorkling wisata Pahawang di Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran penulis menggunakan teknik wawancara semistruktur karna dalam pelaksanaan wawancara yang menemukan permasalahan secara terbuka dan tidak kaku, tapi masih menggunakan pedoman

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002),21.

wawancara untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber.

c. Dokumentasi

Kegiatan yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data hasil penelitian yang berasal dari berbagai situs pencarian dengan jumlah yang begitu banyak yang berupa tulisan.²⁰

6. Metode Analisa Data

Penganalisisan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, ialah menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil tanya jawab atau pengamat mengenai masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan.²¹Memiliki tujuan dalam memberikan pasti atau tidaknya suatu hasil akhir yang didapatkan atay mengalami kerusakan serta dibutuhkannya suatu penyelesaian yang akan dapat meningkatkan hasil yang lebih baik. Dalam hal ini sangat diperlukannya seleksi, disederhanakan, dikelompokkan, dan ditetapkan. Dalam hal ini kegiatannya ialah .

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Kegiatan dalam membuat rangkuman ini memiliki focus riset dengan mencari sub jawaban atas permasalahan yang terjadi tempat terjadinya riset. Sehingga diberikannya bentuk penggambaran yang memudahkan dalam proses pengumpulan data.

b. Penyajian Data

Dapat dilakukan dalam bentuk singkat, bagan, keterikatan antar kategori, dan dengan teks yang

²⁰Noor Juliyansyah, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2011), 141.

²¹I Made Winartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: Andi Offset, 2016),18.

bersifat penggambaran. Menyajikan data ini digunakan agar dapat melakukan pemahaman serta memudahkan ketika membuat rancangan terhadap tahapan kedepannya.²²

c. Penarikan Kesimpulan dan *Verifikasi*

Akhir dari telah selesainya dilakukan kegiatan riset ialah mencari jawaban atas perumusan masalah sehingga akan mendapatkan riset terbaru yang dari dulu belum dapat ditemukan. Dalam hal ini, dapat berupa gambaran tempat yang tadinya belum jelas akan lebih jelas setelah lebih dalam dilakukan kajian.²³

7. Uji Keabsahan Data (*Triangulasi*)

Triangulasi ialah mengumpulkan yang bersumber yang telah di miliki sebelumnya oleh peneliti terhadap apa yang telah di temukan. Ada pun macam-macam triangulasi yaitu:

a. Triangulasi sumber

Digunakan untuk menguji sebuah keabsahan data dengan cara melihat data yang sudah didapat dari narasumber.

b. Triangulasi Teknik

Metode ini ialah menggunakan cara mencari sebuah data yang bersangkutan dengan kejadian yang didapat menggunakan metode yang berbeda, yaitu seperti observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Kemudian data yang dihasilkan kita bandingkan dan juga disimpulkan sehingga kita dapat menemukan sebuah data yang dapat dipercaya.

c. Triangulasi waktu

Yaitu digunakan dengan cara pengecekan yang dilakukan secara langsung atau observasi, wawancara

²² Ibid.

²³ Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2015),21.

atau metode yang lainnya dengan waktu yang tidak bersamaan.²⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi pada penelitian ini, penulis gunakan sebagai pemeriksaan keabsahan data. Dalam pelaksanaannya penulis melakukan pengecekan data yang berasal dari wawancara dengan pengunjung dan penyewa, observasi di Wisata Pahawang di Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. dan dokumentasi berupa data-data yang ada dilapangan, mencocokkan dengan teori yang digunakan untuk membandingkan dengan studi terdahulu dan literatur yang ada.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bagian substansi (inti) skripsi penelitian kualitatif secara umum sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang penjabaran teori-teori yang digunakan dalam penelitian.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek yang di teliti serta penyajian fakta dan data penelitian.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Bab ini berisi tentang analisa data penelitian dan temuan penelitian.

BAB V PENUTUP

²⁴ Nasution, *Penelitian Naturalistic Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 2015),38.

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran atau rekomendasi penelitian selanjutnya yang akan disampaikan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik sewa menyewa alat *snorkling* di Wisata Pahawang Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran sebelum dilakukan transaksi COD, pihak penyewa memastikan bahwa penyewa telah melakukan pemesanan terlebih dahulu. Setelah konfirmasi booking mencakup waktu sewa, barang yang disewa, dan syarat-syarat sewa, dilakukan ijab qabul secara tatap muka, diikuti dengan pengambilan barang dan pembayaran transaksi. Terdapat dua sistem dalam penyewaan, yaitu per trip dan per hari. Transaksi dapat dilakukan melalui *booking online* melalui media sosial atau langsung ke tempat penyewaan
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah tentang jasa sewa menyewa alat *snorkling* Wisata Pahawang di Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran adalah sebagian telah memenuhi rukun dan sarat. Rukun yang memenuhi adalah pihak yang berakad (penyewa dan penyedia jasa) dan objek akad (alat *snorkling*). Sedangkan sebagian atau tidak mencakup keseluruhan dari rukun yang lainnya yang berupa upah (biaya sewa), dan *sighat* (ijab dan kabul atau pernyataan kesepakatan) belum memenuhi sarat sesuai hukum islam dikarenakan sarat-sarat tersebut berupa akad (*sighat*) serta tidak adanya pengikat atau dp saat transaksi berlangsung serta upah belum benar-benar karena diberikan setelah penyewa selesai menggunakan alat *snorkling*. Dalam hal ini, tentunya yang membuat kegiatan sewa menyewa tidak sah. Dikarenakan praktik

sewa menyewa menurut hukum islam rukun yang berupa upah dan sighth diharuskan dilaksanakan diawal untuk menghindari kesalahpahaman atau perselisihan di kemudian hari.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas untuk penelitian selanjutnya yang lebih baik, penulis ingin memberikan saran yang mungkin berguna diantaranya sebagai berikut :

1. Pihak pemilik alat *snorkling* disarankan untuk menjelaskan secara komprehensif seluruh perjanjian dan detail akad terkait objek, kendala yang umumnya muncul saat menggunakan alat snorkeling, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak selama proses penyelaman.
2. Bagi pihak penyewa, penting untuk memastikan kejelasan akad saat bertransaksi sewa menyewa alat *snorkling*, serta memahami hak dan kewajiban yang terkait dengan kesepakatan tersebut. Penyewa sebaiknya mengetahui situasi dan kondisi yang sering terjadi pada alat *snorkling* selama penyelaman agar dapat menghindari potensi kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Muhammad Daud. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Andi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2015.

Anshori, Abdul Ghafur. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam*. Yogyakarta: Citra Media, 2016.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amzah, 2010.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta : UII Pres, 2015.

Djamil, Fathurrahman. *Hukum Perjanjian Syariah dalam Miriam Darus Badruzaman Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2018.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010.

Hasan, M.Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.

Hasby, Ash-Shiddiqie. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Bulan Bintang, 2016.

Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Teras, 2011.

Ja'far, A.Khamedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*. Bandar Lampung :Permata Net, 2016.

- Juliyansyah, Noor. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Kaelan, M.S. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, 2005.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Social*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2016.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grub, 2016.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Sosial Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Nasution. *Penelitian Naturalistic Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 2015.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2019.
- Nurul, Zuriah. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori Praktis*. Jakarta : PT Bumi Aksara, 2017.
- Pasaribu, Chairum. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta:Sinar Grafika, 2018.
- Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung:Sinar Baru Algesindo, 2018.

Ravik Karsidi. *Metodologi Pendidikan*. Surakarta: UNS Press dan LPP UNS, 2017.

Sahrani, Sohari, Rufah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2018.

Sasmita, Saepudin Karta, Fajar Sodikoh, Farah Fadillah, Nor Amin, Ayu Taslimah. *Hukum Ijarah Dalam Islam*. Jakarta : Bulan Bintang, 2019.

Sirrojuddin. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2013.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pres, 2017.

Syarifudin Hidayat. *Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2002.

Winartha, I Made. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Andi Offset, 2016.

Jurnal

Dedi Setiawan, Nida Aulia Uswatun Hasanah, “Praktik Pengalihan Pembayaran dalam Jual Beli Barang Kredit kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam,” *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 1 (Maret 2022): 1–12, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyas>.

Fauzi, Mohammad Yasir. “Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia.” *Asas* 9, no. 2 (2016): 53–76, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/issue/view/321>

Jufri Hasani Z, “Oseanografi Dalam Perspektif Al-Qur`an,” *An Nida* 44, no. 1 (Januari 2020): 37–56, an-nida.v44i1.12501.

Nurkholidah, Susi, Angga Andala, and Ridha Amalia. “Tinjauan

Masalah Mursalah Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Dalam UU Cipta Kerja.” *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 1 (2022): 94–101, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/issue/view/702>

Rahman, Luthfi, Asep Dede Kurnia, Saepul Bahri, Ahmad Ali. “Tinjauan Ekonomi Syariah dalam Sewa Menyewa Produk Indihome di PT . Telkom Kandatel Purwakarta.” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* 5, no. 1 (2021): 98–113. <https://doi.org/10.37726/ee.v5i1.105>.

Ramadhan, Fajar, Suranto Saputra, Aswin Fitriansyah. “Sistem Penyewaan Alat-Alat Selam Berbasis Website pada Fisheries Diving Club.” *Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2020): 245–252, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyas>.

Sofyan, Sulaiman, Najamuddin. “Konsep Sosio Ekonomi Syāh Walīyullāh Ad-Dihlawī.” *Journal of Constitutional Law* 5, no. 2 (2019): 1–15, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyas>.

Skripsi

Arisandi, ‘Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Pondokan di Wisata Pantai Mutun MS Town Kecamatan Padang Cermin Pesawaran’. (Skripsi, Prodi Muamalah Falkutas Syariah Dan Hukum, UIN Raden Intan, Lampung, 2023)

Kurnia, Rahmadani. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Perumahan di Perumahan Grisimal Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.” (Skripsi, Falkutas Syariah IAIN Ponorogo, 2019).

Linda Ulfi Dwi Astuti, ‘Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Lapak di Taman Wisata Madiun Umbul Square’ (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri

Ponorogo,2019).

Dokumentasi.

Data Dokumentasi Penelitian 2024, Sumber Data : Desa Durian
Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran

Wawancara

Armanto (Penyewa), 'Alat yang Disewakan Disediakan Dirumah atau Ditinggal Ditempat Pahawangnya,' Wawancara dengan Penulis, Desember 30, 2024.

Armanto (Penyewa), 'Sistem Penyewaanya dengan Menyewa 1 Set Alat Snorkling atau Terpisah,' Wawancara dengan Penulis, Desember 30 , 2024..

Benu Setiawan (Penyewa), 'Sarat-Sarat Penyewa yang Akan Menyewa Alat Snorkling,' Wawancara dengan Penulis, Desember 20, 2024.

Rohmat Hidayat (Penyewa), 'Sistem Sewa Menyewa Alat Snorkling Ini Langsung ke Tempat Atau Lewat Media Sosial ,' Wawancara dengan Penulis, Januari 10, 2024.

Rohmat Hidayat (Penyewa), 'Terdapat atau Tidaknya Denda Jika Pengembalian Barang Hilang Ada yang Rusak atau Telat Mengembalikan,' Wawancara dengan Penulis, Januari 10, 2024.

Sukron Ali (*Tour Guide*), 'Sistem Penyewaanya dengan Menyewa 1 Set Alat Snorkling atau Terpisah,' Wawancara dengan Penulis, Januari 30, 2024.

Sukron Ali (*Tour Guide*), 'Sistem Sewa Menyewa Ini Dilakukan Perhari Minggu atau Perjaman,' Wawancara dengan Penulis, Januari 30, 2024.

Sukron Ali (*Tour Guide*), 'Terdapat Atau Tidaknya Denda Jika Pengembalian Barang Hilang Ada Yang Rusak Atau Telat

Mengembalikan,' Wawancara dengan Penulis, Januari 30, 2024.

Sutrisno (*Tour Guide*), 'Sarat-Sarat Penyewa yang Akan Menyewa Alat Snorkling,' Wawancara dengan Penulis, Januari 20, 2024.

Sutrisno (*Tour Guide*), 'Sistem Penyewaanya dengan Menyewa 1 Set Alat Snorkling atau Terpisah,' Wawancara dengan Penulis, Januari 20, 2024.

Sutrisno (*Tour Guide*), 'Terdapat atau Tidaknya Denda Jika Pengembalian Barang Hilang Ada yang Rusak Atau Telat Mengembalikan,' Wawancara dengan Penulis, Januari 20 , 2024.

Walyanto (*Tour Guide*), 'Sistem Akad yang Digunakan Dalam Sistem Sewa Menyewa Alat Snorkling,' Wawancara dengan Penulis, Februari 4, 2024.

Walyanto (*Tour Guide*), 'Sistem Sewa Menyewa Ini Dilakukan Perhari Minggu Atau Perjaman,' Wawancara dengan Penulis, Februari 4, 2024.

Walyanto (*Tour Guide*), 'Terdapat atau Tidaknya Denda Jika Pengembalian Barang Hilang Ada yang Rusak atau Telat Mengembalikan,' Wawancara dengan Penulis, Februari 4, 2024.